



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam)**

**R.A Steffie Rossellini<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [steffierossellini@gmail.com](mailto:steffierossellini@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [steffierossellini@gmail.com](mailto:steffierossellini@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Criminal acts of violence against other people are acts or actions that are subject to punishment. The offense of assault in the Criminal Code is included in physical acts that harm other people and can have fatal consequences causing the loss of another person's life. The study of this research aims to analyze the protection framework for criminal acts of violence (Mamuju District Court Decision Study Number 210/Pid.B/2019/PN Mam. By applying normative legal methods and using a qualitative method analysis approach. Normative research was carried out because it focuses on analyzing norms in Articles 170 of the Criminal Code and Article 351 of the Criminal Code as a form of punishment for research cases. The results of this study show that legal protection against criminal acts of violence against other people is in the results of the study of the Mamuju District Court Decision Number 210/Pid.B/2019/PN Mam. With imposing a sentence on the Defendant for the crime of assault with a prison sentence of 4 (four months). As for the Mamuju District Court case decision Number 210/Pid.B/2019/PN Mam, problems of dispute or conflict between individuals in society should be resolved. With good manner with a cool head and an open mind so that this violent crime can be avoided.*

**Keyword:** *Criminal Acts, Violence Against Others Simultaneously, Protection of the Law.*

**Abstrak:** Tindak Pidana kekerasan kepada orang lain merupakan perbuatan atau tindakan yang dikenakan pemidanaan. Delik pengeroyokan pada KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka perlindungan tindak pidana kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dengan mengaplikasikan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan analisis metode kualitatif. Penelitian normatif dilakukan karena berfokus untuk menganalisis norma dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP sebagai bentuk pemidanaan bagi kasus penelitian. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain dalam hasil studi terhadap kasus Putusan

Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam ini dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa atas tindakan pidana pengeroyokan dengan penjatuhan sanksi penjara selama 4 (empat bulan). Adapun dalam Putusan kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam seharusnya permasalahan perselisihan atau konflik antar personal dalam masyarakat hendaknya dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta kepala dingin dan lapang dada sehingga tindak pidana kekerasan ini dapat dihindari.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan, Perlindungan Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Dalam pergaulan sehari-hari, perilaku manusia dan hukum selalu berhubungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara didasarkan pada supremasi hukum dan warga negaranya tidak boleh mengikuti norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Didasarkan pada dasar hukum tersebut menjadikan setiap masalah yang timbul dalam lingkungan masyarakat Indonesia selalu ditangani dengan didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Di dalam norma hukum, tiap-tiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar norma termasuk dalam bentuk penyimpangan. Penyimpangan ini bisa memicu terjadinya berbagai kejahatan, seperti tindak pidana, pencurian, penganiayaan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman dan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Masyarakat menjadi resah dan kehilangan rasa nyaman akibat adanya tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut atau termasuk dalam tindak pidana.

Setiap individu mempunyai hak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan juga kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara dihadapan hukum. Oleh karena itu maka setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak dan harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai posisi setara dengan manusia lainnya, selain itu juga memiliki kedudukan setara yang sama dihadapan hukum serta pemerintah.

R. Abdoel Djamali mengatakan bahwa tindak pidana (*delict*) merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan hukuman pidana. Dua elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Yang pertama adalah unsur subjektif yang berkaitan dengan pelaku; mereka harus orang yang cakap hukum, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Mengenai perbuatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku, unsur yang kedua adalah unsur obyektif. Perbuatan atau tindakan ini harus menunjukkan bahwa dilangsungkan telah terjadi perbuatan pidana dan dapat dikenalkan.

Kekerasan kepada orang lain adalah salah satu bentuk perwujudan masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia, adalah salah satu tindak pidana yang tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa dan dapat dikenakan hukum pidana ini. Kekerasan dapat diartikan sebagai memenuhi syarat-syarat penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh dirinya sendiri, yang dalam KUHP ini disebut dengan pemukulan. Pemukulan terjadi ketika sekelompok orang menggunakan kekuatan fisik terhadap satu atau lebih individu. Pengeroyokan melibatkan beberapa pelaku yang menyerang satu sama lain, dengan tujuan melukai atau menyakiti korban secara fisik. Dalam situasi seperti ini, korban dapat mengalami rasa sakit atau luka dikarenakan serangan dari berbagai pihak secara bersamaan.

Menurut ahli Soenarto Soerodibroto, pengeroyokan didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karena itu, kesengajaan tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Kejahatan pemukulan menimbulkan keresahan di masyarakat. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Buku II Bab V, tindak pidana pengeroyokan diatur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum untuk menangani kasus pengeroyokan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.

Delik pengeroyokan pada dasarnya dalam KUHP termasuk dalam perbuatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 170 KUHP tercantum: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat; 3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain.”

Data tersebut dikumpulkan dari laporan polisi yang masuk ke E-MP, aplikasi yang digunakan polisi untuk manajemen penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terdapat 1.953 kejadian pengeroyokan besar-besaran yang terjadi di Indonesia antara Januari hingga April 2023. Ada dua unsur, internal dan eksternal, yang bertanggung jawab atas lonjakan pemukulan di Indonesia, menurut Kadek Valentika Adi Putra. Dikenal dengan faktor internal, jenis faktor yang pertama berasal dari diri orang itu sendiri. IQ, usia, dan jenis kelamin hanyalah contoh dari variabel internal ini. Sementara faktor eksternal merupakan faktor dari luar individu yang meliputi faktor ekonomi, lingkungan, pergaulan, media massa.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kejahatan, jadi penanggulangannya harus segera dilakukan karena ini bisa memengaruhi keseimbangan di masyarakat. Menurut G.P. Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan ada tiga macam: a) penerapan hukum pidana sebagai sarana utama pencegahan kejahatan; b) pencegahan yang dilakukan di luar sistem hukum; dan c) sosialisasi doktrin terkait hukum pidana kepada masyarakat melalui media massa.

Pada pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pengeroyokan ini. Salah satu kasus pidana pengeroyokan ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam. Dalam putusan ini Terdakwa bersama-sama dengan rekannya melakukan tindakan pengeroyokan yang dilakukan terhadap Korban dan mengakibatkan luka-luka di bagian leher, tangan kanan, betis kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul sehingga dapat menghalangi pekerjaan korban sehari-hari. Dalam hal tersebut, tindakan Terdakwa merupakan tindak pidana kekerasan kepada orang lain sehingga oleh karena tindakan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian yang bersifat materil dan immateril dan perlu diketahui bentuk perlindungan hukum apa yang dijatuhkan dalam pengadilan kasus perkara tersebut dari sisi hukum pidana.

Didasari dengan penjelasan di atas, hasil kajian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap tindak pidana kekerasan kepada orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam)?

Didasari permasalahan dalam rumusan masalah, pengkajian dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui serta menjadikan bahan evaluasi apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan sudah sesuai penerapannya di Indonesia dan penulis ingin memahami terkait perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban terhadap tindak pidana kekerasan (pengeroyokan) dan dampak

dari kasus yang terjadi serta untuk mengetahui akibat hukum apa yang diperoleh oleh pelaku dari tindak pengeroyokan, serta apakah pelaku sudah menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **METODE**

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam metodologi penelitian ini, yang melibatkan penggunaan undang-undang yang relevan untuk melakukan penelitian mengenai topik yang sedang dibahas. Menganalisis sumber data sekunder atau sumber pustaka merupakan proses melakukan penelitian hukum normatif. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki kekhawatiran yang berasal dari kejahatan kekerasan terhadap orang lain, seperti pemukulan. Data deskriptif tertulis dan lisan digunakan dalam proyek penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Data tersebut diuraikan secara berkualitas dalam kalimat-kalimat yang teratur, logis, efektif, dan mudah dipahami. Hasilnya, pemahaman temuan analisis penelitian dan penafsiran data menjadi lebih sederhana. Penyidikan ini dilakukan dengan menggunakan teori, konsep, dan syarat hukum mengenai tindak pidana pemukulan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan gagasan, keyakinan, dan persyaratan hukum yang berkaitan dengan delik pemukulan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada secara komprehensif melalui penafsiran data yang mendalam.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap paling sesuai dengan judul dari penelitian ini. Praktisi hukum dan sarjana hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini sebaiknya diwawancarai guna mengumpulkan informasi tambahan untuk mendukung argumen peneliti mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti juga perlu mengumpulkan data teoritis dengan membaca literatur hukum dan literatur umum yang ada. Selanjutnya, bahan hukum utama yang digunakan dalam pendataan adalah KUHP dan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder yang menjadi sumber tambahan dalam penelitian ini adalah keterangan atau catatan pribadi para ahli hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam.**

Istilah "kejahatan dengan kekerasan" menggambarkan perilaku atau tindakan yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang atau harta benda dengan maksud untuk melukai, mencederai, atau membahayakan keselamatan seseorang atau kelompok. Dalam penanganan tindak pidana kekerasan sering melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan, organisasi sosial, dan layanan dukungan korban untuk memberikan respons yang tepat, melindungi korban, dan memastikan pelaku kekerasan dihadapkan pada pertanggungjawaban hukumnya. Dalam beberapa kasus, upaya pencegahan dan pendidikan juga dilakukan untuk mengurangi insiden tindak pidana kekerasan dan mempromosikan keamanan dan perdamaian dalam masyarakat.

Dalam permasalahan kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam. Di Desa Tinali, Kecamatan, pada Sabtu, 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa Irfan alias Ippang bin Mustafa memaparkan kronologisnya bersama rekannya, Lk Usman dan Lk Puding (DPO). Sahrul Nur Hasan Alfarisi atau dikenal dengan nama Addul bin Hasan merupakan saksi korban di Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah yang terluka akibat penggunaan kekerasan secara terbuka dan terkoordinasi. Saksi Mansur turun tangan, namun terdakwa mendorongnya hingga Mansur terjatuh. Perbuatan terdakwa berupa memukul satu kali pada bagian wajah kiri saksi korban Sahrul. Usai memukul mata saksi Sahrul satu kali, Lk. Usman kemudian memukulnya lagi hingga menyudutkannya. Disusul kemudian oleh Luk. Usman memukul sebanyak dua kali, namun saksi korban Sahrul

berhasil menangkis pukulan tersebut sehingga Terdakwa bingung bagian badan mana yang dipukul.

Berdasarkan kasus tersebut terdakwa dikenai dakwaan alternatif pertama berupa Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KuHPidana tentang Hukum Pidana. Jika melihat dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa dari ketiga dakwaan jasa penuntut umum dalam kasus tersebut berbunyi:

Pasal 170 ayat (1): *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*

Pasal 351 ayat (1): *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Pasal 55 ayat (1) ke-1: *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*

Dari ketiga pasal dapat diketahui bahwa dalam kasus tersebut, terlihat bahwa jaksa penuntut umum melalui dakwaan mereka mengusulkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda.

Mengacu pada teori-teori hukum yang sudah dibahas maka seharusnya rehabilitasi ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dan penganiayaan, hal tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik baik secara mental maupun medis yang terganggu diakibatkan emosi yang tidak terkendali.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pakar hukum membuktikan bahwa hukum memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan kepada orang. Langkah-langkah perlindungan darurat dan jangka panjang serta sistem hukum yang terstruktur dalam menangani laporan dan penyelidikan kasus kekerasan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun ada tantangan seperti ketakutan korban untuk melaporkan kekerasan, sistem hukum berperan dalam memberikan keadilan dengan proses hukum yang adil dan memberikan pemulihan melalui bantuan medis, konseling, dan layanan rehabilitasi. Rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum termasuk peningkatan pelatihan petugas hukum, kerjasama antarlembaga terkait, dan penyusunan program dukungan holistik untuk korban kekerasan. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, sistem hukum saat ini berupaya memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan dengan memastikan bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran kekerasan akan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku dan korban mendapatkan dukungan yang tepat untuk pemulihan mereka secara menyeluruh.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 210/Pid.B/2019/PN Mam.**

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar UU no 1 tahun 1946 *juncto* UU No 73 tahun 1958. Dalam pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 210/Pid.b/2019/PN, putusan Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tulisan ini dibuat, terdakwa perlu dianggap bersalah secara sah dan kredibel atas tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama karena semua syarat UU 8 /1981 Pasal 170 ayat 1 telah dipenuhi. Hakim mengambil keputusan sebagai berikut sesuai dengan UU 8/1981, Pasal 170 ayat 1 tentang Pemukulan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

1. Menyatakan bahwa dalam dakwaan alternatif pertama dugaan “Melakukan Kekerasan terhadap Orang Bersama-sama” ditetapkan dilakukan oleh terdakwa Irfan alias Ippang bin Mustafa dengan menggunakan cara yang sah dan persuasif;
2. Mengusulkan hukuman penjara 4 bulan bagi terdakwa;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan dan penahanan akan dikurangi seluruhnya dari hukuman;
4. Menetapkan bahwa terdakwa akan tetap ditahan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tindak kekerasan pengeroyokan adalah perbuatan yang melibatkan seseorang atau beberapa orang yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan kekerasan terhadap satu orang atau lebih. Tindak kekerasan ini sering kali terjadi dalam konteks tindak pidana di mana sekelompok orang menyerang atau menyerang bersama-sama seseorang atau sekelompok orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, melukai, atau mengancam.

Pengeroyokan dapat melibatkan penggunaan kekerasan fisik, seperti pukulan, tendangan, atau serangan dengan benda-benda keras. Selain itu, pengeroyokan juga dapat mencakup ancaman atau intimidasi secara verbal atau non-verbal, yang dirancang untuk menakuti atau mengendalikan korban. Tindak kekerasan pengeroyokan seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang bertindak bersama-sama, seringkali dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pemerasan, pemukulan, atau pemaksaan kehendak.

Dalam konteks hukum pidana, pengeroyokan dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat menyebabkan cedera fisik, kerusakan emosional, atau bahkan kematian pada korban. Undang-undang biasanya mengatur tindak pengeroyokan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dapat dikenai sanksi pidana. Penanganan tindak kekerasan pengeroyokan oleh sistem hukum melibatkan penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti, mendalami motif di balik serangan, dan mengidentifikasi para pelaku. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap korban tindak kekerasan pengeroyokan juga menjadi perhatian utama, termasuk memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum kepada korban. Tujuan dari penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pengeroyokan adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, menghentikan kejadian serupa di masa depan, dan memastikan bahwa pelaku kekerasan bertanggung jawab sesuai dengan hukum.

Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 351 KUHP yang unsur-unsur pidananya memuat:

- a) Penganiayaan;
- b) Tindakan yang menyebabkan luka berat;
- c) Jika menyebabkan kematian, hukuman penjara maksimal tujuh tahun;
- d) Penganiayaan dianggap sama dengan merusak kesehatan;
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Seseorang tidak perlu dengan sengaja menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan orang lain agar tindakannya dianggap kasar. Niat pelaku terhadap aktivitas lain dapat mengakibatkan rasa sakit atau masalah kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Untuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap orang lain, maka terdakwa dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam dipidana atas tindak pidana kekerasan yaitu memukul. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP, perlu ditetapkan bahwa terdakwa telah ditetapkan melakukan

tindak pidana dengan cara resmi dan persuasif. Pelaku mendapat hukuman empat bulan penjara dari hakim. Putusan ini sesuai dengan ketentuan KUHP yang mengatur bahwa pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dapat dijatuhkan atas tindakan agresi terang-terangan terhadap orang atau harta benda. Setelah mempertimbangkan semua keadaan, hakim memberikan hukuman penjara empat bulan kepada terdakwa.

Adapun pada kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam, seharusnya masalah perselisihan atau konflik antar individu di masyarakat harus diselesaikan dengan tenang, dan baik-baik tanpa adanya emosi agar kekerasan tidak terjadi dan dapat dihindari.

## **REFERENSI**

- Bambang, Ansori, Mega. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie)" Yustitiabelen (2023).
- Cindy Mutia Annur, 10 Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia (Januari-April 2023), [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), Diakses Pada 10 November 2023 Pukul 19.31.
- Faisal, N. S. Kriminologi Suatu Pengantar (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017).
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mahkamah Agung dan Hoge Raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Putra, Kadek V. A. "Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum (2018): 5-12.
- Soenarto Soerodibroto, S. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispredensi
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.